



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Nomor : SKEP.07/SKTt.D.W.U.Ag/VIII/1988

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) PERWANIDA No. 7 LAWU DESA LAWU KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Perwanida akan mendirikan Raudatul Athfal (RA) di Desa Lawu Kecamatan Lalabata ;
b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya ;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1981.
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 dan Nomor 01/MENPAN/1987.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raudathul Athfal Perwanida No. 7 Lawu Nomor 01/RA/P.W/LW/VII/1987 Tanggal 5 Juli 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida No. 7 Lawu Desa Lawu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Watansoppeng

Pada Tanggal : 8 Agustus 1988



Kepala,

H. MUHAMMAD DJAFAR, BA

NIP. 150 025 860

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Soppeng di Watansoppeng.
3. *Arsip.*